



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/5321/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
WEWIKU KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Malaka Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan Pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MALAKA dan APBN Tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

Ttd.


MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



JOHANES BERCHMANS SERAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
 Nomor : 36/PP.04.2-Kpt/5321/KPU-Kab/VII/2020
 Tentang : Pengangkatan Petugas Pemutakhiran data Pemilih di Kecamatan
 Wewiku Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Bupati dan
 Wakil Bupati Tahun 2020.

KECAMATAN WEWIKU

1. DESA SESERAI

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	MELIANA NABUASA	P	DUSUN WEKBELAR A	1
2.	MARIA ALFONSIA BRIA	P	DUSUN WEKABUKA	2
3.	KRESENTIA SEUK	P	DUSUN LAENSUKAER	3

2. DESA LOROTOLUS

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	MARIA IMAKULADA CARDOSO	P	DUSUN FATUKLARAN	1
2.	LAMBERTINA SEU	P	DUSUN WANIBESAK B	2
3.	KRISTINA DAHU	P	DUSUN WANIBESAK A	3

3. DESA RABASA BIRIS

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	YUNITA MARIA SERAN	P	DUSUN LAEN SUKAER	1
2.	EMERENSIANA NAE KLAU	P	DUSUN HALIWAI	2

4. DESA WEULUN

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	FLORIDA MARIANA BANO	P	DUSUN UMARAWAN	1
2.	MARIA DE ROSARI HOAR	P	DUSUN UMANEKE	2

5. DESA BADARAI

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	RENI MARIANA SEUK SERAN	P	DUSUN SAKARAI A	1
2.	PRIMA YUSTINA HOAR	P	DUSUN UMATOOS FATUK A	2
3.	AGUSTINA LURUK BEREK	P	DUSUN LAENSUKABI A	3
4.	ANNA MARIA SOARES	P	DUSUN UMATOOSFATUK B	4

6. DESA WEOE

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	MARIA YOLANDA SARWATI BRIA	P	DUSUN WEOE C	1
2.	MARIA FATIMA HOAR	P	DUSUN WEOE C	2
3.	PRIMA MARIANA LURUK	P	DUSUN WEOE A BARAT	3
4.	ROSALINDA BANO	P	DUSUN WEOE D	4
5.	YULIANA FRIDA SERAN	P	DUSUN WEOE B	5
6.	MARIA YASITHA HOAR	P	DUSUN WEBADAEN	6
7.	ANNA MARIA HOAR	P	DUSUN ULUKLUBUK	7
8.	ELISABETH BALOK	P	DUSUN WEOE C	8
9.	MELIANA NAHAK	P	DUSUN HALIBOHO	9
10.	YOSEFA HAKI	L	DUSUN WEOE D	10

7. DESA HALIBASAR

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	MARIA FATIMA HOAR	P	DUSUN FATUNESUN	1
2.	KRISTINA SEUK BEREK	P	DUSUN LEOSUKAER	2
3.	NATALIA SEUK BRIA	P	DUSUN WEKFAU	3

8. DESA WESEBEN

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	SUSANTI HOAR	P	DUSUN LAEN BLIDIN	1
2.	HARYANTO KLAU NAHAK	L	DUSUN LAEN BLIDIN	2

9. DESA ALKANI

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	BLANDINA BOKE	P	DUSUN KLISUK RAE	1
2.	YEHENI SERAN	P	DUSUN HANEMASIN	2
3.	MARISA HOAR	P	DUSUN KLISOK LOR	3
4.	YOHANES SERAN BEREK	L	DUSUN KLISOK LOR	4

10. DESA WEBRIAMATA

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	MATHILDE FILOMINA LEKI	P	DUSUN LOROMONU	1
2.	YOSEP SERAN	L	DUSUN WEBRIAMATA LOROSAE	2
3.	HENDRIANA HOAR BRIA	P	DUSUN WEBRIAMATA	3

11. DESA LAMEA

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	ROSWITA LURUK	P	DUSUN UMAFUKUN	1
2.	ROSWITA LURUK BRIA	P	DUSUN WEAKAR	2
3.	NORDIANUS BRIA	P	DUSUN LAMEA	3

12. DESA BIRIS

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	TPS
1.	MARGARETHA SEUK BEREK	P	DUSUN BIRIS	1
2.	OVITA DANIATI HOAR BERE	P	DUSUN BIRIS NEKE AS	2

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

Ttd.

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



JOHANES BERCHMANS SERAN